

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2019



**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB**

alamat : Jl. Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli

Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Telp : (0639) 21744/21343

“SOKHI”



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2019 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Laporan tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2019 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian Informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Pada akhir tahun 2017 lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil meraih prestasi gemilang yakni sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 November 2017 yang lalu. Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya dimasa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli : "SOKHI" yang berasal dari bahasa daerah Nias. Secara terminologi "SOKHI" memiliki arti "BAGUS", bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sendiri "SOKHI" merupakan akronim dari ; "Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif".

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. W2.U/119/HK.01.10/1/2020 serta Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.78/KPN/SK/KP.04.10/8/2019 .

Demikian Laporan Tahunan kegiatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2019, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2020, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kepulauan Nias khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Gunungsitoli, 06 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.
NIP 197001231999032002

DAFTAR ISI

Halaman

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar & Diagram	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B	4
D. Budaya Kerja	5
E. Motto.....	6
F. Rencana Strategis (RENSTRA)	6
Bab II Keadaan Perkara di Peradilan umum	10
A. Keadaan Perkara di Peradilan umum	10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
2. Keadaan Perkara Tingkat banding	10
3. Keadaan Perkara tingkat Kasasi	10
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
B. Penyelesaian Perkara	11
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	11
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	11
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi.....	12
dan peninjauan kembali	
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	14
1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum).....	14
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	15
3. Perkara Prodeo (pembebasan Biaya Perkara).....	15
Bab III Sumber Daya Manusia.....	18
A. Mutasi.....	19
B. Promosi	19
C. Pensiun	19
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	19
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	22
A. Pengelolaan Keuangan	22
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	25
1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	27
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	28

Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	30
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	30
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
	C. Inovasi Pelayanan Publik	35
Bab VI	Pengawasan	39
	A. Internal	39
	B. Evaluasi	40
Bab VII	Penutup	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Rekomendasi	44

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	10
Tabel 2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding.....	10
Tabel 3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi.....	10
Tabel 4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali.....	10
Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2019	11
Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2019	11
Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu.....	12
Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu.....	12
Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	13
Tabel 10. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	13
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi	13
Tabel 12 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi	13
Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli.....	15
Tabel 14. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli.....	15
Tabel 15. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli	16
Tabel 16. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli	19
Tabel 17. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli.....	19
Tabel 18. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli	20
Tabel 19. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli	20
Tabel 20. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli	20
Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2019	22
Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019	22
Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019.....	22
Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019.....	23
Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2019	23
Tabel 26. Pengadaan Tahun 2019.....	24
Tabel 27. Pemeliharaan Tahun 2019.....	24
Tabel 28. Penghapusan Tahun 2019.....	24
Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2019	24
Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2019	25
Tabel 31. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2019.....	25
Tabel 32. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode November 2019	36
Tabel 33. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat.....	37
Tabel 34. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2019	38

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**



BAB. I

**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan laporan tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
2. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stopintergrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada website Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B “www.pn-gunungsitoli.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;

4. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Keals I B;
5. Program sidang keliling terpadu "*one day service*" dalam hal memenuhi hak-hak identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu;
6. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) yaitu aplikasi *web-based* yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara;
7. Program *Audio to Text Recording* (ATR) yaitu aplikasi persidangan pengadilan berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
8. Pelaksanaan penyelesaian perkara mediasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sasaran akhir dalam Laporan Tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung".

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B.

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;

5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrma dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah “**SOKHI**” yang dalam bahasa daerah Nias berarti “**BAGUS**” dan merupakan akronim dari “**Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif**”.

F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif*.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Stategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan menunggingkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasankinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.

LAPORAN TAHUNAN



BAB. III

**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Keadaan Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai berikut ;

Tabel 1.Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah
1	Perkara Pidana	11	267	278
2	Perkara Perdata	14	58	68

2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Tabel 2.Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah
1	Perkara Pidana	1	36	37
2	Perkara Perdata	2	14	16

3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Tabel 3.Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	14	14
2	Perkara Perdata	0	1	1

4. Keadaan Perkara di tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Tabel 4.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	1	1
2	Perkara Perdata	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus;

Jumlah perkara pidana biasa, khusus, singkat, cepat dan lalu lintas/tilang yang putus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2019.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2019	Sisa Perkara yang Belum Putus 2019
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah		
1	Pidana Biasa dan Khusus	11	266	277	273	4
2	Pidana Cepat	0	1	1	1	0
3	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	4154	4154	4154	0

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2019	Sisa Perkara yang Belum Putus 2019
		Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah		
1	Perdata Gugatan	14	54	68	58	10
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	4	0
3	Perdata Permohonan	0	255	255	255	0

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2019	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2018	Masuk 2019		
1	Pidana Biasa dan Khusus	11	266	277	4
2	Pidana Cepat	0	0	0	0
3	Pidana Singkat	0	1	1	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	4154	4154	0

Jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2019	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2018	Masuk 2019		
1	Perdata Gugatan	14	54	58	10
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
3	Perdata Permohonan	0	255	255	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara Pidana yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2018	MSK THN 2019	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2018	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDING	1	36	37	36	1	-
2	KASASI	0	14	14	10	1	2 tidak memenuhi syarat formil dan 1 yang dicabut
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	1	1	1	0	Berkas belum kembali
4	GRASI	0	0	0	0	0	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara pidana biasa tahun 2018 ditambah jumlah perkara pidana biasa tahun 2019 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum

pada tahun 2019 kemudian dijumlahkan dengan berkas banding yang dicabut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah 226 (dua ratus dua puluh enam) berkas.

Jumlah perkara perdata yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2018	MSK THN 2019	JLH	DIKIRIM	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	2	14	16	16	-
2	KASASI	0	8	8	8	-
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	0	0	0	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara perdata gugatan tahun 2018 ditambah jumlah perkara perdata gugatan tahun 2019 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2019, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah : 44 (empat puluh empat) berkas.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

No	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan (4- (8+9+10))
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
				Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5 + 6 + 7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	29	32	2	0	0	0	27	0	17

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi
		Sisa 2018	Masuk 2019	

1	Kesepakatan Diversi	0	0	0
---	---------------------	---	---	---

Rekapitulasi perkara yakni menggambarkan keadaan perkara pidana dan perdata yang diterima dan diselesaikan selama tahun 2019. Untuk data lebih lanjut terdapat pada lampiran laporan tahunan ini.

C. AKREDITAS PENJAMIN MUTU

1. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh lembaga peradilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memiliki Posbakum yang bekerjasama dengan LBH Kepulauan Nias. LBH Kepulauan Nias sendiri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan saat ini, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/06/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Beberapa layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25, yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Adapun tatacara pengajuan permohonan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pasal 32 yaitu :

- a. Pemohon mengisi formulir dan memberikan persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (2);
- b. Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

- c. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan disidang Pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.

Anggaran yang tersedia pada DIPA 099198 untuk pelaksanaan POSBAKUM sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus rupiah). Penyerapan anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli 100%, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
31.200.000	31.200.000	0

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Peraturan ini juga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pihak terkait. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan bagian dari Pelayanan Publik yang Prima di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Sidang keliling dilaksanakan bersama dengan Dinas Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dan Kantor Camat Kota Gunungsitoli dengan agenda perbaikan kesalahan akta lahir.

Tabel 14. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
122.400.000	122.400.000	0

3. Perkara Prodeo

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2019 nihil. Sehingga anggaran DIPA yang telah tersedia penyerapannya 0% dikarenakan tidak ada masyarakat yang mendaftar perkara perdata secara prodeo (bebas biaya).

Adapun anggaran perkara prodeo termasuk pada DIPA 099198 yaitu sebagai berikut:

Tabel 15. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
0	0	0

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. III



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B III

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Peradilan adalah pegawai dan hakim. Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Wujud konkrit terciptanya integritas dan profesional pegawai di lingkungan pengadilan adalah dengan tercerminnya perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, kewibawaan dan tanggungjawab.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat belum memadai, baik itu sumber daya manusia di bidang teknis maupun sumber daya manusia di bidang non-teknis. Sehingga perlu adanya pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Berikut dijabarkan komposisi sumber daya manusia bidang teknis dan non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Berikut Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli :

Tabel 16. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

No.	Jabatan	PANGKAT/GOL. RUANG															
		IV				III				II				I			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua Pengadilan		1														
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim	1						3	1								
4	Panitera	1															
5	Sekretaris							1									
6	Panitera Muda Pidana					1											
7	Panitera Muda Perdata							I									
8	Panitera Muda Hukum					1											
9	Panitera Pengganti					4											
10	Jurusita					1							1				
11	Jurusita Pengganti												1				
12	Kasubag Umum dan Keuangan							1									
13	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana							1									
14	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan							1									
15	Staf					2	2	1				1					
JUMLAH		2	1			3	8	8	1			1	2				

A. Mutasi

Tabel 17. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Hasil Mutasi	Nomor dan Tanggal SK
1	Victorman T. Mendrofa, S.H	Wakil Panitera pada PN Gunungsitoli	Panitera Muda Perdata pada PN Semarang	2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 tanggal 9 Juli 2019
2	Ferdian Oloan Simanungkalit, SH	Panitera Pengganti pada PN Gunungsitoli	Panitera Muda Perdata pada PN Sibolga	2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 tanggal 9 Juli 2019
3	Erwin Harefa, S.H	Sekretaris PN Gunungsitoli	Sekretaris PN.Sidempuan	635/SEK/Kp.I/SK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
4	Roni Syahputra Waruwu, S.H	Pelaksana pada Badan Urusan Administrasi diperbantukan di Kepaniteraan	Pelaksana Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli kelas IB	138/SEK/Kp.I/SK/II/2019

		pada ruang Hakim Agung Dr. Yosran, S.H.,M.Hum		
--	--	--	--	--

B. Promosi

Tabel 18. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Promosi	Nomor dan Tanggal SK
1	M. Jauhari,SH.	Hakim PN Singkil	Hakim PN Gunungsitoli	2088/DJU/SK/KP.04.5/12/2018 tanggal 3 Desember 2018
2	Elixsander Saragih, SH	Sekretaris PN Tebing Tinggi	Sekretaris PN Gunungsitoli	635/SEK/KP.I/SK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019

C. Pensiun

Tabel 19. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Batas Usia	TMT
	N	I	H	I	L

D. Diklat

Tabel 20. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Acara
	Teknis				
-	-	-	-	-	-
	Non Teknis				
1	Yakub Frans Sihombing, S.H	199104182019031002	Penata Muda / III a	CPNS PN Gunungsitoli	Diklat Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2019
2	Devyanti Silitonga, S.E	198912012019032006	Penata Muda / III a	CPNS PN Gunungsitoli	Diklat Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2019
3	Efraim Soni Setiawan, S.E	199106192019031007	Pengatur / II c	CPNS PN Gunungsitoli	Diklat Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2019

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. IV



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696/2019 T.A 2019 Tanggal 31 Desember 2019

Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2019

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	3.178.898.000	3.155.605.399	21.292.601	99,33
52	Belanja Barang	1.358.493.000	1.281.188.194	77.304.806	94,31
53	Belanja Modal	150.500.000	150.100.000	400.000	99,73

1.A.1 Belanja Pegawai

Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.248.391.000	1.234.520.800	13.870.200	98,89
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	17.044	1.956	89,71
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.004.000	98.674.590	329.410	99,67
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.309.000	32.746.898	562.102	98,31
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0	100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.208.230.000	1.206.470.000	1.760.000	99,85
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	151.134.000	148.609.307	2.524.693	98,33
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	71.769.000	70.826.760	942.240	98,69
511129	Belanja Uang Makan PNS	220.212.000	218.910.000	1.302.000	99,41
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.230.000	11.230.000	0	100,00
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97.200.000	97.200.000	0	100,00

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 senilai **Rp. 3.155.604.599,-** atau **98,44%**. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 naik dibandingkan realisasi Tahun 2018 senilai **Rp. 2.723.216.049,-** hal ini dikarenakan adanya kenaikan kelas Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjadi Kelas I B dan karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB telah termasuk satker yang mendapatkan tunjangan kemahalan hakim.

1.A.2 Belanja Barang

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	723.776.000	647.128.920	76.647.080	89,41
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.124.000	46.020.000	104.000	99,77
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.020.000	16.016.001	3.999	99,98
522111	Beban Langganan Listrik	68.700.000	68.699.750	250	100,00
522112	Beban Langganan Telepon	1.200.000	878.054	321.946	73,17
522113	Beban Langganan Air	1.080.000	1.020.807	59.193	94,52
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan	149.820.000	149.820.000	0	100,00

	Gedung dan Bangunan				
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	46.151.000	46.000.000	151.000.000	99,67
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.808.000	118.808.000	0	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000	43.200.000	0	100,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14.914.000	14.900.000	14.000	99,91

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 senilai **Rp. 1.152.491.532,-** atau **96,03 %**. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 naik dibandingkan realisasi Tahun 2018 senilai **Rp. 809.621.300,-**. Hal ini dikarenakan naiknya anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan Mesin serta Belanja Keperluan Kantor.

1.B. BELANJA MODAL

Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.500.000	150.100.000	400.000	99,73

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 senilai Rp. 150.500.000,- atau 99,73 %. Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2019 yaitu pengadaan 2 (unit) laptop dan Meubelair.

2. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198/2018 Tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2019

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
522131	Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	122.400.000	122.400.000	0	100,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.900.000	9.896.500	3.500	99,96
521211	Belanja Bahan	34.200.000	34.198.200	1.800	99,99
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.650.000	15.566.600	83.500	99,47
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4.200.000	4.200.000	0	100,00
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.100.000	9.100.000	0	100,00

Realisasi Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA -03 Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 senilai Rp. 226.561.300,- atau 99,91 %. Diharapkan agar Tahun 2020 Mahkamah Agung dapat menambah Anggaran Belanja Anggaran Perjalanan Dinas. Untuk Anggaran Perjalanan Dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli sangat kekurangan dikarenakan Jauhnya Jarak antara Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang harus ditempuh dengan perjalanan udara.

A. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan sarana dan prasarana

a. Pengadaan

Tabel 26. Pengadaan Tahun 2019

Uraian	Realisasi
1	2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop)	Rp. 150.500.000,-
Jumlah	Rp. 150.500.000,-

b. Pemeliharaan

Tabel 27. Pemeliharaan Tahun 2019

Uraian	Realisasi
1	2
Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp. 149.820.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 118.808.000,-
Jumlah	Rp. 266.628.000,-

c. Penghapusan

Tabel 28. Penghapusan Tahun 2019

Uraian	Realisasi
1	2
NIHIL	
Jumlah	Rp. 0,-

2. Kendaraan Dinas

Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Perolehan	kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MiniBus	2005	v			
2	MiniBus	2009	v			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	YAMAHA	1997			v	
2	HONDA	2005	v			
3	HONDA	2005	v			
4	HONDA	2007	v			
5	HONDA	2008	v			
6	HONDA	2008	v			
7	HONDA	2008	v			
8	HONDA	2008	v			

3. Rumah Dinas

Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2019

No	Nama Barang	Luas	Keterangan
1	2	3	4
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim

4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	240	Rumah Dinas Hakim
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	144	Kantor
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	317	Kantor
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
10	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Teluk Dalam Nias Selatan
8	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Pulau Tello Nias Selatan
	Jumlah		

B. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan public menuju layanan prima, dengan mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanann yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

Perangkat Keras

Tabel 31. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2019

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PC UNIT	16	Unit	V			
2	NOTE BOOK	6	Unit	V			
3	SERVER	2	Unit	V			
4	ROUTER MIKROTIK	1	Unit	V			
5	HUB	8	Unit	V			
6	AUDIO VISUAL	2	Unit	V			
7	LCD MONITOR	12	Unit	V			
8	MODEM	1	Unit	V			
9	ACCESS POINT	2	Unit	V			
10	SCANNER	2	Unit	V			
11	UPS	7	Unit	V			
12	KIOS K	1	Unit	V			

Perangkat Lunak :

- AVG Internet Security
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Sistem Informasi Persuratan (PTSP)

Sistem Informasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

1. Implementasi e-Court

Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tersedia pojok e-Court dan petugas pelayanan serta admin e-Court. Selama e-court berjalan Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mendapatkan 1 perkara yang di jalankan dengan menggunakan e-court.



2. Implementasi SIPP

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencapai :

1. Rasio sebanyak 977,41 point per Desember 2019 (data badilum)
2. Sisa perkara tahun 2018 : 25 perkara (Pidana & Perdata)
3. Perkara Masuk tahun 2019 : 326 perkara (Pidana & Perdata)
4. Minutasi perkara tahun 2019 : 312 perkara
5. Sisa perkara tahun 2019 : 14 perkara

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara nasional sebagai berikut :

1-500 Perkara

5	1-500	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	147.90	530.93	146.00	145.06	★★★★★ 989.89 Poin
6	1-500	PENGADILAN NEGERI BANGLI	149.81	531.40	144.90	142.42	★★★★★ 988.53 Poin
7	1-500	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	151.20	529.61	145.80	141.64	★★★★★ 988.25 Poin
8	1-500	PENGADILAN NEGERI LUWUK	146.38	530.69	145.58	143.42	★★★★★ 986.07 Poin
9	1-500	PENGADILAN NEGERI BARRU	180.34	522.44	145.52	144.76	★★★★★ 983.06 Poin
10	1-500	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	147.61	525.25	145.85	143.17	★★★★★ 981.88 Poin
11	1-500	PENGADILAN NEGERI BAIU-BAIU	149.74	524.15	146.00	141.59	★★★★★ 981.48 Poin
12	1-500	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	162.39	516.98	145.42	144.30	★★★★★ 979.09 Poin
13	1-500	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	153.15	514.21	145.90	144.15	★★★★★ 977.41 Poin
14	1-500	PENGADILAN NEGERI MIJARO	151.95	514.87	146.00	143.87	★★★★★ 976.69 Poin
15	1-500	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	143.99	526.93	144.46	141.20	★★★★★ 976.58 Poin
16	1-500	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	152.96	514.34	145.49	143.72	★★★★★ 976.51 Poin
17	1-500	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	145.87	521.97	145.95	142.52	★★★★★ 976.31 Poin

Evaluasi Implementasi SIPP PN Gunungsitoli

DETIL EVALUASI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI PERIODE JANUARI 2019 s.d DESEMBER 2019

[Kembali](#)

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
1	Kineja	Jumlah Kasio Penanganan Perkara Rekapitulasi Kasio Penanganan Perkara (Nilai Maksimal 80,00)	78,15
2	Kineja	Bilis Versi SIPP Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja (Nilai Maksimal 37,50)	37,50
3	Kineja	Kesesuaian Kode Saliner Nomor Perkara Kesesuaian kode saliner pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 (Nilai Maksimal 37,50)	37,50
4	Kepatuhan	Pendaftaran Perkara Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	29
5	Kepatuhan	Pencatatan Barang Bukti Kepatuhan Pengguna dalam mengisi Barang Bukti suatu perkara (Nilai Maksimal 25,00)	25
6	Kepatuhan	Penetapan Hakim Kepatuhan penetapan Majelis/Hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	29
7	Kepatuhan	Penetapan PP Kepatuhan penetapan Panitia Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	29
8	Kepatuhan	Penetapan Jurusla Kepatuhan penetapan Jurusla/Jurusla Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	29
9	Kepatuhan	Penetapan Hari Sidang Pertama Kepatuhan penetapan Hari Sidang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	28,8
10	Kepatuhan	Penginputan tuntutan Kepatuhan waktu dalam input Tuntutan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	21,97
11	Kepatuhan	Penginputan Putusan Akhir Kepatuhan waktu dalam input Putusan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	23,7
12	Kepatuhan	Penginputan Minutasi Kepatuhan waktu dalam input Minutasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	27,63
13	Kepatuhan	Minutasi Perkara Kepatuhan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 (tujuh) hari (Nilai Maksimal 29,00)	28,8
14	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Banding Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 25,00)	25
15	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Kasasi Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Kasasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 14,00)	12,73
16	Kepatuhan	Penginputan Permohonan PK Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 14,00)	14
17	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Banding Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 hari (PIDANA) (Nilai Maksimal 23,00)	22,94
18	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Kasasi Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari (Nilai Maksimal 14,00)	14
19	Kepatuhan	Pengiriman Berkas PK Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Peninjauan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) (Nilai Maksimal 14,00)	14
20	Kepatuhan	Pemberitahuan Putusan / Penetapan Keleengkapan waktu dalam pemberitahuan putusan/pemutusan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	25
21	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Hakim Kepatuhan waktu dalam input penetapan Majelis/Hakim/Hakim dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	28,85
22	Kepatuhan	Penginputan Penetapan PP Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Panitia Pengganti dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	28,9
23	Kepatuhan	Penginputan Penetapan sidang Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	27,87
24	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Jurusla Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Jurusla/Jurusla Pengganti dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	29
25	Kelengkapan	E-Document Dakwaan/Pelitum Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (Data Umum) (Nilai Maksimal 25,00)	25
26	Kelengkapan	Data saksi Kelengkapan pencatatan Data Saksi (Nilai Maksimal 14,00)	13,9
27	Kelengkapan	E-Document Tuntutan Kelengkapan Dokumen Elektronik Tuntutan (Nilai Maksimal 25,00)	25
28	Kelengkapan	E-Document Putusan Akhir/Fenelapan Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan (Nilai Maksimal 29,00)	29
29	Kelengkapan	Data Laporan Mediasi Kesesuaian pencatatan Tanggal Laporan Mediasi (Nilai Maksimal 25,00)	25
30	Kelengkapan	Data Diversi Kelengkapan pencatatan Tanggal Laporan Diversi (Nilai Maksimal 14,00)	14
31	Kelengkapan	Data Nilai Sengketa Kelengkapan pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Jeda-mana (Nilai Maksimal 14,00)	14
32	Kesesuaian	Agenda sidang Terakhir Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus (Nilai Maksimal 25,00)	25
33	Kesesuaian	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan Tanggal Putusan (Nilai Maksimal 29,00)	28,61
34	Kesesuaian	Publikasi Pihak Kesesuaian Publikasi Perkara sesuai SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 (Nilai Maksimal 29,00)	28,95
35	Kesesuaian	Pengisian BHT Ada Atau Tidaknya Pencatatan BHT pada suatu perkara (Nilai Maksimal 25,00)	24,6
36	Kesesuaian	Penahanan Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus (Nilai Maksimal 29,00)	28,26
37	Kesesuaian	Sisa Biaya Perkara Iik pertama Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar (Nilai Maksimal 29,00)	28,75

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. V



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi penjaminan mutu Indonesia *Court Performance Excellent (ICPE)* merupakan ISO Plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellent (IFCE)* melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standart pengawasan Badan Pengawasan MA dan standart penilaian Direktorat Jenderal Badilum tahun 2014.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001 : 2008. Tujuan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B telah berhasil memperoleh nilai A-Excellent yang diserahkan Dirjen Badan Peradilan Umum di Makassar pada tanggal 28 November 2017. Untuk sampai pada tahap ini, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur Pimpinan sampai dengan tenaga honorer di PN Gunungsitoli. Beberapa langkah tersebut adalah :

Pertama : Pembinaan dan sosialisasi terus menerus. Pembinaan ini berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di PN Gunungsitoli dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga honorer di PN Gunungsitoli yang dilakukan setiap bulan juga.

Kedua : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi yaitu pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi. Permulaannya yaitu dengan membentuk Tim Reformasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang Grand Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang

bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Ketiga :Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pelayanan terpadu, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan perempuan, ruang penuntut umum, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

Kelima pembenahan administrasi. Acuanya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

Keenam pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan.

Perihal sistem manajemen bekerja dituangkan dalam IK atau SOP. Tapi lebih baik menggunakan IK, karena SOP harus dalam format diagram alir bercabang (*branching flowchart*) sebagaimana ditentukan Persekma No. 002 Tahun 2012, sehingga menyusun IK lebih mudah daripada menyusun SOP. Di PN Gunungsitoli, terdapat 18 (delapan belas) IK, diantaranya IK manajemen representif, IK pengendalian dokumen, IK tinjauan manajemen, IK audit internal dan IK survei kepuasan pengguna.

Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan 5 (lima) kali survei Kepuasan Masyarakat sejak tahun 2016 dan terakhir pada bulan November 2018. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 dan 2017 adalah 90 (Sembilan puluh) dalam kategori sangat baik, pada November 2017 nilainya 79,25 (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh lima) termasuk dalam kategori “Baik”. Adanya penurunan skor nilai karena jumlah pertanyaan pada survei terakhir lebih sedikit jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 (Sembilan) unsur di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sama dengan tahun sebelumnya. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode April 2019 memperoleh nilai 95,5 dengan kategori A (sangat baik) dan terakhir pada survei periode November 2019 memperoleh nilai 95,70 dengan kategori A (sangat baik).

Tabel 32. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode November 2019.

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,74	Sangat Baik	8
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,77	Sangat Baik	7
3.	Waktu Penyelesaian	3,88	Sangat Baik	3
4.	Biaya/Tarif	3,86	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,80	Sangat Baik	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,89	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,90	Sangat Baik	1
8.	Sarana dan Prasarana	3,74	Sangat Baik	9
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	Sangat Baik	4

Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaiki atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Kesepuluh audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM-Badilum, maka harus meminta audit oleh Pengadilan Tinggi. Rekomendasi Pengadilan Tinggi harus segera ditindak lanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi TAPM Badilum.

Kesebelas audit akreditasi TAPM-Badilum. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Nilai A bila mencapai score 700-1000, nilai B score 500-699, nilai C score 300-499 dan nilai D score 0-299.

**Dokumentasi Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu PN Gunungsitoli Kelas IB**



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah aktif sejak tanggal 01 Oktober 2017. Awalnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dalam bentuk loket-loket. Namun setelah Pelayanan Terpadu di PN Gunungsitoli aktif, maka telah ditetapkan tiga orang petugas di meja layanan terpadu, yakni : petugas untuk Kepaniteraan Pidana, petugas untuk Kepaniteraan Perdata, petugas untuk Kepaniteraan Hukum dan petugas untuk Bagian Umum dan Keuangan.



C. Inovasi Pelayanan publik

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan peran sebagai badan peradilan umum, terus melakukan inovasi dalam pengembangan aplikasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kab. Nias. Adapun aplikasi atau kegiatan yang ditujukan dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut ;

1. Mesin Antrian

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki perangkat Mesin Antrian yang berguna untuk memudahkan pelayanan public, sehingga masyarakat yang datang ke kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertib dan dilayani sesuai nomor urut antrian



2. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memiliki inovasi dalam mengembangkan aplikasi untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat Kab. Nias terhadap pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Aplikasi ini telah digunakan dan dapat di monitoring untuk pembuatan laporan indeks kepuasan masyarakat



3. Aplikasi Whatsapp Otomatis

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki daerah cakupan hukum yang luas sehingga banyaknya masyarakat yang ingin mencari informasi tentang pelayanan di pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berinovasi untuk menciptakan layanan komunikasi yang dapat diakses dan memudahkan masyarakat di Kab. Nias dalam mencari informasi seputar pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun inovasi yang dibuat adalah layanan whatsapp otomatis yang akan menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar pelayanan peradilan. Layanan ini dapat diakses menggunakan aplikasi whatsapp. Layaknya berinteraksi dengan sesama pengguna whatsapp, layanan ini akan dibalas otomatis oleh system yang telah dirancang oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dan layanan ini telah dapat digunakan oleh masyarakat sekitar Kab. Nias

APLIKASI ASISTEN VIRTUAL
ROLI (Robot Virtual PN Gunungsitoli)
TELAH HADIR DI
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Ya'ahowu...
Aku Roli
SIAP MELAYANI...!!

0822 6737 9891

Dapatkan Layanan Informasi Online
dengan menambahkan WhatsApp
Pengadilan Negeri Gunungsitoli

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. VI



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 8/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 tanggal 02 Februari 2018 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 14/KPN/SK/KP.04.10/ 2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat PN Gunungsitoli :

Tabel 33. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Koordinator Pengawas dan Pembinaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim /Penata Tk I (III/d)	Taufik Noor Hayat, SH
2	Pengawas Bidang Pidana	Penata Muda (III/c)	Rocky Belmondo F. Sitohang, SH, MH
3	Pengawas Bidang Perdata	Penata (III/c)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
4	Pengawas Bidang Hukum	Penata (III/c)	M. Yusup Sembiring, SH
5	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata (III/c)	M. Yusup Sembiring, SH
6	Pengawas bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penata (III/c)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
7	Pengawas bidang TI, Pelaporan dan Perencanaan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rocky Belmondo V. Sitohang, SH, MH

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengavuali hasil kegiatan

3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompoten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2018 :

Tabel 34. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2019

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	-
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	-
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	-
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2019 nihil. Untuk jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Bawas Mahkamah Agung RI dan jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang ditangani, jumlah pengaduan yang telah telah selesai ditangani LHP disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Adminitrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;;
 - b. Proedur penerimaan permohonan banding, kasasi, PK dan grasi;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara;
 - b. Penentuan majelis hakim;
 - c. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - d. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan SDM;

- e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. VII



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu oleh Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A (Excellent) yang diserahkan di Makassar pada tanggal 28 November 2017.
3. Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi di dunia peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan guna terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
4. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu:

1. Diharapkan agar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diberikan tambahan hakim dan Pegawai;
2. Diharapkan agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat peradilan.
3. Dimohonkan agar diberikan aset BMN seperti meubelair, printer, mesin genset untuk menunjang lancarnya kegiatan kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 06 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.

NIP 197001231999032002

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

LAMPIRAN



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : 70 /KPN/SK/KP.04.10/11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Tahunan 2019 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2019 ;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI:**


Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : **78** /KPN/SK/KP.04.10/11/2019
Tanggal : 25 November 2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk, Diangkat sebagai
1.	Mery Donna T. Pasaribu, S.H., M.H. NIP. 1977001231999032002	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Pelindung/Pembina 1
2.	Taufiq Noor Hayat, SH NIP. 197905022002121004	Hakim	Pelindung/Pembina 2
3.	Armada Sembiring, S.H. NIP. 196901231994031003	Panitera	Ketua 1
4.	Elixsander Saragih, S.H. NIP. 197205261992031001	Sekretaris	Ketua 2
5.	Trisman Zandrot NIP. 196812291989031002	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Anuar Gea, S.H., M.H. NIP. 197307121993031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Yulidarman Zendrato, S.H. NIP. 198310272006041009	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Edwin Ricardo M. Purba, SE NIP. 198602092009121007	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Berlianna Seniwati Laia, S.H. NIP. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota
10.	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom NIP. 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
11.	Ulya Ulfa Lubis, S.H. NIP. 199107032014032004	Staf Kepaniteraan Perdata	Operator
12.	Devyanti Silitonga, SE Nip. 198912012019032006	Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Operator
13.	Efraim Soni Setiawan, Amd NIP. 199106192019031007	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Operator

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 25 November 2019
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli


MERY DONNA T. PASARIBU, S.H., M.H.
NIP. 197001231999032002

- Kedua : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Laporan Tahunan adalah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 25 November 2019
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli


MERY DONNA T. PASAKIBU, S.H., M.H.
NIP 197001231999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
3. Masing-masing Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip ;

**LAPORAN JENIS PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PT.MEDAN**

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
TAHUN PELAPORAN : JANUARI 2019 s.d. 31 DESEMBER 2019

NO	JENIS TINDAK PIDANA	SISA TAHUN 2018	MASUK TAHUN 2019	JMLH	JMLH TERDAKWA		ANAK2	PUTUS	SISA AKHIR THN.2019	MINUTASI		
					PRIA	WANITA				SISA LALU	JMLH SUDAH	JMLH BELUM
1	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejahatan terhadap martabat Presiden/Wakil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejahatan terhadap negara Sahabat dan terhadap kepala Negara Sahabat beserta wakilnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	2	22	24	30	3	0	23	1	0	23	0
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sumpah/keterangan palsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pemalsuan uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pemalsuan materai/merk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
11	Pemalsuan surat	0	3	3	2	1	0	3	0	0	2	0
12	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	0	2	2	1	1	0	2	0	0	2	0
13	Kejahatan kesuzilaan	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
14	Kejahatan perjudian	0	12	12	20	0	0	12	0	0	12	0
15	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penghinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Membuka rahasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	0	19	19	21	0	0	18	1	0	18	0
19	Kejahatan terhadap nyawa	2	11	13	14	0	0	13	0	0	13	0
20	Penganiayaan	3	39	42	35	4	0	42	0	0	42	0
21	Menyebabkan mati/luka karena alpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pencurian	2	22	24	23	1	0	24	0	0	24	0
23	Pemerasan dan pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Penggelapan	1	3	4	2	1	0	4	0	0	4	0
25	Penipuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Meragukan pemisutang atau orang yang berhak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Menghancurkan atau merusak barang	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0
28	Kejahatan jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kejahatan pelayanan	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
30	Penadahan	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0
31	Kejahatan penerbitan dan percetakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tindak Pidana Ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tindak Pidana Senjata Api/sajam	0	4	4	4	0	0	4	0	0	4	0
35	Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	0	45	45	46	2	0	45	0	0	45	0
36	Tindak Pidana Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tindak Pidana Imigrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tindak Pidana Devisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tindak Pidana Konektivitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Perlindungan Saksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	8	8	8	0	0	8	0	0	8	0
43	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Perikanan (Illegal Fishing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pengadilan Anak	0	20	20	0	0	24	20	0	0	20	0
46	Perlindungan Anak	1	27	28	26	2	0	28	0	0	28	0
47	Keputusan (Illegal Logging)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pencucian Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Terrorisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Perdagangan Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Hak Atas Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
53	Pemilu	0	9	9	21	6	0	9	0	0	0	0
54	Pilpres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Pikada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BBM Tanpa Izin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Perkara PRAPID	0	7	7	7	0	0	5	2	0	5	0
58	Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2014 ttg perikanan	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
59	Perkara Lalu Lintas	0	3	3	3	1	0	3	0	0	3	0
60	Kesehatan	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
61	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	0
62	Tindak Pidana Lain	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	0
	a. Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
	JUMLAH	11	267	278	274	24	274	274	4	0	274	0

GUNUNGSITOLI, 31 DESEMBER 2019

MENGETAHUI,
Pih. PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA MUDA HUKUM


TRISMAN ZANDROTO
NIP. : 196812291989031002

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA MUDA PIDANA


YULIDARMAS ZENDRATO
NIP. 19810727 200604 1 009.-

LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PT. MEDAN

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 TAHUN PELAPORAN : 02 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

A. PERDATA GUGATAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	PTS	SISA THN 2019	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	1	0	1	1	0	0	1	0
2	PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HUTANG PIUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PERSETUJUAN KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SEWA MENYEWA	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JUAL - BELI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WARISAN	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERCERAIAN	6	31	37	36	1	0	36	0
10	HARTA PERKAWINAN	0	1	1	1	0	0	1	0
11	GADAI/HIPOTIK	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PERSEROAN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PERSEKUTUAN ADAT	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SURAT BERTANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ASURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KEPAILITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEREK	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENYALAHGUNAAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LAIN - LAIN	7	22	29	20	9	0	20	0
	JUMLAH	14	54	68	58	10	0	58	0

B. PERDATA GUGATAN SEDERHANA

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	PTS	SISA THN 2019	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WANPRESTASI	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	4	4	4	0	0	4	0

C. PERDATA PERMOHONAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	PTS	SISA THN 2019	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	0	2	2	2	0	0	2	0
2	WALI PENGAMPU	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IJIN JUAL	0	23	23	23	0	0	23	0
4	GANTI NAMA	0	16	16	16	0	0	16	0
5	AKTE LAHIR	0	204	204	204	0	0	204	0
6	PENGESAHAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LAIN - LAIN	0	10	10	10	0	0	10	0
	JUMLAH	0	255	255	255	0	0	255	0

D. UPAYA HUKUM

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	DIKIRIM	SISA THN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	2	14	16	16	0
2	KASASI	0	8	8	8	0

3	PENINJAUAN KEMBALI	0	0	0	0	0
---	--------------------	---	---	---	---	---

NO.	URAIAN	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	6	9	15	7	8

NO.	URAIAN	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	SOMASI	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	SISA THN 2018	MASUK THN 2019	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	KONSIGNASI	1	0	1	0	1

MENGETAHUI,
 Pih. PANITERA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 PANITERA MUDA HUKUM



TRISMAN ZANDROTO
 NIP. 196812291989031002

GUNUNGSITOLI, 31 DESEMBER 2019

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 PANITERA MUDA PERDATA

ANUAR GEA, SH., MH
 NIP. 197307121993031001